



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hendra Juanda
2. Wibowo Nugroho
3. Yuliana Efendi
4. Fredi Supriadi
5. Utep Ruspindi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 13.13 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Hendra Juanda
2. Wibowo Nugroho
3. Yuliana Efendi
4. Fredi Supriadi
5. Utep Ruspendi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Para Pemohon, siapa yang hadir? Saya absen saja, ya. Yang hadir Utep Ruspindi ada? Ada, ya. Fredi Supriadi, ada? Itu masih siapa itu di-mute.

2. PEMOHON: FREDI SUPRIADI [00:59]

Siap, ada Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Yuliana Efendi?

4. PEMOHON: YULIANA EFENDI [01:05]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Ini Yuliana Efendi laki-laki atau perempuan ini?

6. PEMOHON: YULIANA EFENDI [01:09]

Laki-laki.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Laki-laki, ya?

8. PEMOHON: YULIANA EFENDI [01:12]

Laki-laki.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Wibowo Nugroho, hadir?

10. PEMOHON: WIBOWO NUGROHO [01:15]

Hadir.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Hendra Juanda?

12. PEMOHON: HENDRA JUANDA [01:22]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Hadir. Ini semua Pemohon Prinsipal, ya, tanpa ada Kuasa Hukum?

14. PEMOHON: FREDI SUPRIADI [01:29]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Oke, nanti apa ... satu-satu saja menjawab. Sesuai dengan Permohonan Saudara kepada apa ... Mahkamah Konstitusi dan Permohonan itu sudah diregistrasi dalam registrasi Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022. Hari ini kita ... nanti foto-fotonya nanti, halo? Ya. Di agenda Sidang Pendahuluan hari ini yang akan dilakukan adalah pertama Para Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan, pokok-pokoknya tidak dibacakan, ini kalau setebal ini dibacakan itu bisa selesainya besok pagi kita, maka disampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Lalu setelah itu, Hakim Panel akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini apakah Permohonan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ya. Siapa yang mau menyampaikan? Pokok-pokoknya saja, siapa? Silakan itu suaranya belum kedengaran itu.

16. PEMOHON: HENDRA JUANDA [03:01]

Saudara Hendra Juanda, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Hendra Juanda, silakan, yang lain di-mute, ya, dihentikan jangan masuk suaranya ke speaker, biar suara Juanda saja kita dengar. Silakan! Suaranya belum kedengaran, Pak Juanda. Halo?

18. PEMOHON: HENDRA JUANDA [03:20]

Ada suaranya, Yang Mulia?

19. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Nah, sudah kedengaran. Silakan!

20. PEMOHON: HENDRA JUANDA [03:35]

Halo. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Walaikumsalam wr. wb.

22. PEMOHON: HENDRA JUANDA [03:37]

Terlebih dahulu terima kasih. Perkenalkan nama saya Hendra Juanda, saya Warga Negara Indonesia asli, dan saya adalah warga masyarakat dari desa dan kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai perangkat desa.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Perangkat desa ,ya, apa jabatannya di perangkat desa, Pak Juanda?

24. PEMOHON: HENDRA JUANDA [04:04]

Kurang jelas, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Jabatannya di perangkat desa apa?

26. PEMOHON: HENDRA JUANDA [04:11]

Saya sebagai Sekretaris Desa, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Oh, sekretaris desa. Silakan!

28. PEMOHON: HENDRA JUANDA [04:19]

Saya mengajukan permohonan untuk uji materiil mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Yang Mulia, murni terdorong oleh keyakinan kami sendiri bahwa kami sebagai masyarakat desa dan saya sendiri sebagai pelaku pemerintah desa, sebagai perangkat desa dengan adanya Undang-Undang Desa ini tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan kami. Dan kami banyak dirugikan dengan adanya undang-undang ini.

Diantaranya, Pak ... Bapak Hakim Yang Mulia, dengan adanya undang-undang ini tidak serta merta melindungi kami sebagai perangkat desa. Buktinya, masih banyak pemberhentian-pemberhentian sepihak di berbagai daerah. Kemudian kami tidak diakui sebagai alat negara karena kami sebagai ... status kami bekerja di pemerintah ... di institusi pemerintah yang notabene sebagai bagian dari pemerintah terkecil di NKRI, tapi sampai saat ini status kepegawaian kami masih belum jelas. Apakah kami ASN? Apakah kami karyawan? Ataupun P3K? Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Sementara kami harus melaksanakan tugas-tugas negara sebagai penyedia layanan publik dan penyedia layanan barang publik.

Selain daripada itu, Yang Mulia, kaitannya dengan uji materiil ini, saya memohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk meninjau ulang karena keterkaitan antara Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu tidak ada cantolannya.

Di dalam Undang-Undang Desa itu dalam nomenklaturnya merujuk ke Pasal 18B, sementara menurut kami dan kami yakin itu tidak mengatur bukan ditujukan untuk desa seperti ... sebagaimana yang kami tinggali sekarang.

Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Oke. Itu saja, ya?

Oke. Sekarang di ... Anda ini belum pernah, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi satu pun, ya? Belum punya pengalaman, ya?

30. PEMOHON: HENDRA JUANDA [07:06]

Belum, Yang Mulia. Baru saat ini.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Ya, ini karena belum punya pengalaman ini kelihatan di sini ini, cara membuat Permohonan, menjelaskan Pemohon, lalu menjelaskan alasan-alasan Permohonan, lalu menyampaikan apa yang diminta untuk dibatalkan itu juga perlu banyak diperbaiki.

Ini sekarang Saudara dengarkan saran dari Hakim Penel, akan ... nanti akan kami sampaikan berganti-ganti. Kalau Anda bisa mencatatnya dengan baik alhamdulillah, tapi kalau tidak juga tidak perlu khawatir, nanti Anda kunjungi webside Mahkamah Konstitusi sidang kita hari ini ada rekaman dengan baik. Jadi, bisa didengar ulang apa yang dinasihatkan Hakim sehingga nanti siapa tahu ada gunanya untuk perbaikan permohonan ini, paham ya? Didengar baik-baik, jangan menyela, dan penasehatan pertama akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. saldi Isra, Ketua Majelis Panel dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Kepada Para Pemohon, ya, 5 Pemohonnya, ya, semua? Yang tadi sudah ditegaskan, ini semuanya Prinsipal. Jadi tidak ada kuasa hukum.

Yang pertama-tama tentu tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti akan dilakukan oleh Para Pemohon, ya, yang dipelajari kalau di Undang-Undang MK-nya itu apa ... beberapa ketentuan terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian mengenai proses, tata cara, dan format yang nanti di apa ... lakukan perbaikan, ya, dan ini memang forumnya Majelis Panel memberi nasihat kepada Pemohon yang nanti dipertimbangkan untuk bahan perbaikan.

Di Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 nanti dilihat di sana. Nah Selain itu dilihat di website kita tentang banyak contoh-contoh dari permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Banyak sekali contohnya, ya, mungkin kalau apa ... pilihan-pilihan jatuh banyak. Jadi nanti begitu lebih teknisnya, ya. Tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, memang yang diuji ini cukup banyak, ya, Undang-Undang 6 Tahun 2014 itu 122 pasal. Ini yang dimohonkan pengujian dari Pasal 1 bahkan dari konsideransnya sampai Pasal 95, ya. Jadi ada berapa pasal lagi. Jadi mulai dari konsiderans menimbangannya sudah apa ... dimohonkan pengujiannya yang nanti tergambar di petitumnya, rentetannya itu ya. Nah, ini boleh dikatakan semua isinya, tidak hanya jantung-jantungnya, tapi bahkan kepada ya bagian-bagian yang teknis yang mungkin sudah ada peraturan pelaksanaannya, kemudian ini tahun 2014, ini sudah cukup lama ya,

sudah 7 tahun. Berarti sudah pelaksanaannya dan sudah dilaksanakan. Nah, mungkin tadi disampaikan oleh Pemohon, ya, setelah dilaksanakan itulah terasa ... apa ... ada anggapan kerugian ya, baru anggapan, ya. Nah, anggapan kerugian itulah yang nanti harus di ... apa ... uraikan di dalam ... apa ... permohonan ini.

Jadi yang pertama tentu identitas, ya, sudah cukup di sini. Ya, yang selanjutnya disebut Para Pemohon karena ada 5 ini, ya. Ya, kemudian tidak usah dasar pertimbangan pengajuan permohonan ya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini beberapa ketentuan mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2). Kemudian Undang-Undang MK sendiri, ya nanti dilengkapi bahwa terkait Undang-Undang MK itu tidak hanya yang ada di 24/2003, tapi sudah ada perubahannya yang sekarang di 7/2020, ya. Nah, ini mungkin yang diambil ... apa ... contoh dari permohonan-permohonan yang sudah ada, ya. Nah, nanti diperbaiki, termasuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang perubahan keduanya tadi ada di Undang-Undang Tahun ... 13/2022, ya. Nah, nanti dimasukkan di sana, tapi harus dikaitkan betul bahwa yang dimohonkan pengujian ini ya, memang kewenangan dari MK. Tidak hanya menjelaskan kewenangan ke MK itu. Jadi, dasar-dasarnya cukup, lalu dicantolkan saja bahwa karena itu objek ini adalah ... apa ... menjadi kewenangan MK. Nanti harus dikaitkan betul, ya.

Nah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing. Nah, ini hal-hal yang diuraikan itu sudah ada terkait dengan Putusan MK Nomor 006 a, b, c, d. Nah, kemudian yang berlima itu ya, atau satu per satu tentu harus diuraikan juga. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V itu yang ... apa ... syarat kerugian konstitusionalnya itu ada, enggak? Nah, itu nanti diuraikan betul secara ... apa ... logis.

Dan kemudian masuk kepada Positanya, Alasan Permohonannya. Ini cukup ... apa ... sejarah dari masa hukum tata Hindia-Belanda, ya, sampai sekarang diuraikan mungkin itu bisa diringkas saja, singkat. Lebih banyak masuk pada ya, di undang-undang ini. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hanya mungkin maksudnya dari Pemohon itu untuk menggambarkan, ya bahwa peran desa itu dari dulu sampai sekarang, lalu ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan tadi Para Pemohon anggapan kerugiannya itu di sana, tapi ini terlalu panjang. Dan uraian-uraian mengenai peraturan ... apa ... dana desa, peraturan Mendagri, ini mungkin perlu disingkat saja, ya, kalau perlu di lampiran. Dan kalau tidak dicantumkan juga, tidak menjadi apa ... hal yang esensial, ya.

Kemudian, ya, ditegaskan betul di pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini, itu di sini ... apa ... lebih banyak pada dibuat matriks, tapi buat diurai, ya. Diurai, ya. Misalkan, konsideran menimbang frasa ini, Permohonannya ini, tapi harus dijelaskan ... apa ... alasannya, mengapa

itu dianggap bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Yang sebetulnya di depan itu harus disebutkan. Jadi, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di mana?

Nah, ini uraiannya harus cepat karena 95 pasal, ya? Bisa hadapkan satu per satu atau bisa juga dikelompokkan bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi ... apa ... matriksnya ini mungkin dimaksudkan ini supaya tabel ini mudah dilihat. Tapi soal matriksnya silakan, tapi kalau ... apa ... uraiannya itu yang penting bahwa yang diuji itu dijelaskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Bukan lalu ini pasalnya atau ini bagian ayat yang diujikan, mohon ... kami mohon dibeginikan, gitu, dijadikan begini. Nah, mengapa harus dijadikan begitu itu? Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan? Bertentangannya di mana, gitu, kan? Jadi, tidak lalu dicukupkan matriks seperti ini saja, ya. Ini cukup banyak ini, ya, pekerjaannya nanti, ya. Apa ... alasan-alasan yang nanti disebutkan itu, ya, intinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ada mengutip pendapat-pendapat, silakan, tapi tidak usah terlalu jauh, ya. Misalnya, adanya sejak zaman Van Vollenhoven dan lain sebagainya. Ini cukup, ya, diuraikan, mengapa pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena di sini, kan memang ada, "Mohon dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut." Nah, itu nanti diuraikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu, ya?

Nah, yang terakhir, ya. Dan ini nampaknya ketika sampai beberapa pasal, lalu sejak ... kemudian setelah Pasal 50-an, itu kolom permohonannya kosong, nanti muncul di beberapa pasal lain dan lalu muncul terakhir di petitum. Nah, oleh sebab itu, ya, ini beda dengan menyusun ... apa ... makalah, ya, tesis atau disertasi yang dimana dihadap-hadapkan atau ditopang oleh argumen-argumen yang bersifat sejarah, kemudian mungkin perbandingan-perbandingan. Nah, kalau di sini, ya, fokuskan pertentangannya dengan dasar pengujiannya, batu ujinya itu.

Nah, terakhir, ya, di Petitum. Nah, ini di petitum formatnya kan sudah ada di pedoman, pertama, itu mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhnya. Lalu yang menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, itu cukup panjang ini uraiannya ada 79 ... 76 item, ya, sampai Pasal 112. Padahal saya lihat di depan itu katanya hanya sampai Pasal 95. Tapi di Petitum Pasal 112 juga ada. Lalu di penjelasan ... apa ... pasal-pasal mulai bab dasar pemikiran, materi muatan, ya, ini diborong saja. Kalau penjelasan itu kan tidaknya dalam 1 bab, tapi ... apa ... penjelasan pasalnya, kan. Mungkin tidak seluruh isi pasal. Mungkin pasal atau ayat tertentu, ini harus jelas walaupun di

penjelasannya dimohonkan untuk ... apa ... nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, penjelasan yang mana, gitu. Ini kalau diborong penjelasan atas dasar pemikiran, materi muatan, penjelasan bab desa, dan desa adat semua gitu, ya. Jadi, ini sekali lagi nanti dirinci, diuraikan sehingga di petitumnya, ya, diperinci satu per satu karena mungkin belum kita lihat seluruhnya alat dasar pengujiannya ada beberapa pasal tertentu, ya, tentu harus di ... apa ... di petitumnya juga diuraikan, ya.

Nah, itulah yang saya bisa sampaikan dan untuk bukti, ya, yang sudah disampaikan ke kita ... ada buktinya? Ada, ya? Baik. Buktinya, ya, tentu Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, ya, dan mau tidak mau memang itu undang-undangnya tebal, ya, dan mau tidak mau keseluruhannya. Karena diuji 95 pasal. Ya, kalau diuji 5 pasal, ya, kadang-kadang Mahkamah, ya, memaafkan kalau pasal-pasal tertentu itu karena ... apa ... itu yang dimohonkan. Ya, kita sudah disampaikan, ya, lengkap alat buktinya, ya.

Demikian, Pak Ketua Prof. Saldi yang dapat saya kemukakan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [24:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Ini sebelum diserahkan kepada Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ini termasuk salah satu, ya, dan jangan-jangan ini pengujian undang-undang yang pasalnya paling banyak pernah diuji sejak saya jadi Hakim ini. Hampir semua pasal dalam undang-undang itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo yang berikutnya, saran-saran Beliau untuk perbaikan Permohonan ini. Disilakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [25:08]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon ... Para Pemohon, begini, supaya diperhatikan sekali lagi nanti dalam periode perbaikan untuk di ... apa ... dipertimbangan kembali, apakah akan tetap seperti Permohonan yang hari ini ataukah akan ada perubahan? Terutama pada jumlah pasal, ya. Karena apa? Dengan hanya diajukan Permohonan oleh 5 orang, apalagi sebagian besar hanya mendalilkan bahwa sebagai karyawan dan petani, kemudian sebagian kecilnya mendalilkan sebagai perangkat desa, kalau tadi yang disampaikan hanya persoalan bahwa undang-undang tidak memberikan kejelasan ... undang-undang ini tidak memberikan kejelasan khususnya bagi perangkat desa yang statusnya sampai hari ini tidak jelas, nah dikhawatirkan sebenarnya yang mempunyai relevansi pasal-pasal yang

diajukan Permohonan yang sebanyak ini sebenarnya tidak ... sebagian besar tidak relevan. Nah, oleh karena itu, nanti bertentangan dengan syarat untuk mendapatkan legal standing.

Coba, nanti Bapak-Bapak cermati di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu, di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu kan di samping sebagai perseorangan warga negara atau perorangan warga negara, itu juga harus memenuhi anggapan kerugian konstitusional. Jadi di samping subjek hukum, apakah perseorangan, apakah perkumpulan, apakah badan hukum, apakah masyarakat hukum adat, apakah lembaga negara yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang MK itu juga harus memenuhi syarat lain yang sifatnya kumulatif, yaitu syarat adanya kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional yang sudah diputuskan Mahkamah sejak tahun 2005, kemudian diperkuat putusan tahun 2007 sehingga kemudian menjadi satu kesatuan, anggapan kerugian kondisional itu harus bersifat spesifik di sana, disebutkan. Nah, artinya, kalau kemudian tidak bisa menjelaskan kespesifikannya itu, kekhususannya itu, nanti akan ketemu bahwa ini sebenarnya memenuhi Legal Standing apa tidak, terhadap pasal-pasal lain yang juga turut diujikan? Padahal tidak ada relevansinya dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Bapak-Bapak itu. Karena tadi dalam menarasikan kan, "Undang-undang ini hingga hari ini tidak memberikan kepastian, khususnya kami sebagai perangkat desa tidak adanya kejelasan tentang status itu."

Nah, itu hati-hati, kalau yang diminta atau dinarasikan dalam penyampaian tadi sifatnya khusus, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan undang-undang dimohonkan kok enggak kompatibel, enggak sesuai, ya. Ada 95 pasal atau kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya persoalannya adalah bagaimana status hari ini tentang status kepegawaian perangkat desa itu.

Nah, oleh karena itu, yang pertama betul, sistematika ini harus diperbaiki. Yang utama adalah yang pertama karena tadi Bapak-Bapak belum pernah beracara di MK, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum, yang ketiga alasan-alasan permohonan (Posita) itu, dan yang terakhir Petitum. Itu secara formal sistematikanya seperti itu, nanti bisa dilihat permohonan-permohonan di website Mahkamah Konstitusi, khususnya bisa dilihat permohonan-permohonan yang dikabulkan oleh MK. Permohonan-permohonan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pastinya dari sistematikanya pasti sudah benar di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pun juga pasti sudah klir, termasuk bagian-bagian yang lain, kewenangan Mahkamah, Posita, alasan-alasan permohonan, dan Petitum.

Nah, oleh karena itu, tanpa bermaksud mencampuri pilihan-pilihan yang menjadi hak Para Pemohon, saya mendorong supaya dipertimbangkan kembali soal banyaknya pasal-pasal yang diajukan permohonan ini yang tentunya tidak ... tentunya tidak selalu ... tidak

semua akan berkorespondensi dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat khusus tadi yang saya tegaskan tadi yang ada di putusan-putusan MK tahun 2005-2007 ditambahkan dengan subjek hukum perangkat desa. Kalau yang karyawan atau petani juga coba nanti dicermati, Bapak-Bapak, di mana kerugian konstitusionalnya? Relevansinya secara langsung dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal ini. Jadi, kalau yang perangkat desa memang Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, sepanjang itu ada kaitan dengan masa jabatan perangkat desa sudah memberikan Legal Standing. Kalau hari ini yang kemudian yang di-challenge yang dipersoalkan adalah semua pasal atau hampir sebagian besar pasal, kemudian ... apakah semua kemudian ada keterkaitannya tidak dengan Legal Standing yang dimiliki oleh untuk perangkat itu, perangkat desa itu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bisa jadi petani maupun karyawan sepanjang bisa menjelaskan, ada korelasinya juga dengan kerugian konstitusional. Oleh karena itu, tolong dijelaskan! Karena di sini sangat sumir penjelasannya di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum. Karena langsung ingin menjelaskan pada Pokok-Pokok Permohonan yang memang sangat banyak, sehingga Permohonan ini sangat tebal.

Kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Wahiduddin tadi, jangan-jangan di dalam pasal-pasal yang minta dinyatakan inkonstitusional ini ada pasal-pasal yang jantung dari pada undang-undang ini atau pasal yang "nyawa" daripada undang-undang ini, sehingga kalau itu dinyatakan batal, sehingga masih ada berapa puluh yang tersisa itu, kan menjadikan Permohonan ini malah ada kontradiksi, ya, kemudian bisa menjadi kabur, itu.

Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan tata cara penyampaian Petitem harus lengkap Bapak-Bapak. Jadi, Petitem itu pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional harus diuraikan secara lengkap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, pasal-pasalnya kan maunya Bapak-Bapak ini dihilangkan semua ini, bahkan tidak ada yang diberlakukan secara bersyarat atau pemaknaan secara bersyarat.

Nah, ini dikhawatirkan ada yang langsung inkonstitusional utuh. Kemudian pasal-pasal yang tidak, jangan-jangan masih ada kaitannya. Nanti mereka enggak bisa bekerja, enggak bisa diimplementasikan kalau tidak hati-hati. Oleh karena itu, perlu pencermatan yang luar biasa ya karena sekian pasal ini.

Saya juga lebih lama dari Yang Mulia Prof. Saldi di sini, lebih dari hampir 4-5 tahun sebelum Prof. Saldi, saya sudah di sini, juga belum pernah menemukan Permohonan yang sebanyak pasal seperti ini.

Nah, tapi juga boleh-boleh saja sepanjang memang argumentatif dan memang masing-masing bisa dijelaskan persoalan

konstitusionalitasnya. Nah, ini pekerjaan yang menurut saya sangat ... sangat perlu kecermatan dan perlu apa ... energi yang ... yang anu ... yang apa ... yang fokus untuk menjelaskan masing-masing pasal itu, kemudian keterkaitannya dengan pasal-pasal lain yang kemudian tidak dinyatakan dibatalkan. Kalau itu berkaitan, tapi kemudian tidak dinyatakan batal, bagaimana? Apa bisa dia bekerja sendiri tanpa di-support oleh pasal yang sudah dihilangkan itu? Nah, itu yang juga harus hati-hati.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA [35:31]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Jadi, Pemohon ini memang secara format banyak yang belum sesuai dengan ketentuan formal permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, formatnya itu 4 bagian saja. Pertama, itu soal di luar soal identitas para pihak, ya, yang di halaman-halaman itu menjelaskan kewenangan Mahkamah.

Yang kedua, menjelaskan soal legal standing. Jadi, ini Pemohon harus menjelaskan dari yang ada ini kira-kira Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V itu mengapa memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan? Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian baru menjelaskan pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional itu. Nah, kalau misalnya, ini lihatan sementara saya ini lebih dari 30 pasal atau 40 pasal, itu masing-masing pasal itu saya jelaskan, ya, harus dijelaskan mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dijelaskan satu-satu atau per kelompok paling tidaknya. Sebab yang dinilai oleh Mahkamah itu adalah apa argumentasi untuk menyatakan bahwa pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, kalau tidak ada penjelasan itu, itu permohonan bisa jadi kabur. Nah, baru kemudian meminta pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, ini sudah tebal ini, kalau dibuat seperti format yang benar itu jangan-jangan bisa 3 kali atau 4 kali lipat ini jadinya.

Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada Para Pemohon, tolong dipilih betul kira-kira dari semua pasal yang diajukan sekarang itu yang relevan dengan kepentingan Pemohon itu pasal apa saja? Misalnya tadi ini status kami tidak jelas apakah ASN atau pegawai P3K, dan segala macamnya. Cari pasal itu saja sehingga bisa dibangun argumentasi yang kuat kepada kami, kami memutuskan itu berdasarkan argumentasinya Pemohon, bukan dari pikiran kami Hakim. Nah, saran saya dicari betul itu pasal-pasal apa yang bersangkutan langsung. Kalau status kepegawaian, lihat pasal berapa ini. Itu saja yang diajukan permohonan.

Nah, usul saya kepada Saudara, itu. Terserah Saudara mempertimbangkan permohonan yang sebanyak ini pasalnya itu nanti di perbaikan permohonan itu ditentukan saja pasal-pasalnya atau Saudara bisa menarik dulu permohonan ini, kemudian mengajukan permohonan baru, itu bisa juga begitu. Nah, terserah Saudara memilih ada dua jalur yang disediakan. Nah, yang terpenting kami ingatkan kepada Saudara adalah pasal-pasal yang diajukan permohonan uji konstitusionalitasnya itu cek juga ini sudah pernah diuji sebelumnya ke Mahkamah konstitusi atau tidak? Karena sudah banyak juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Desa ini yang diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau ternyata sudah ada pasal-pasal yang Saudara-Saudara uji telah diuji sebelumnya oleh pemohon yang lain. Nah, tanggung jawab Saudara menjadi bertambah. Apa tambahan tanggung jawab itu? Menjelaskan kepada kami, sekalipun pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya, tapi Saudara harus membuktikan datang dengan dasar pengujian yang berbeda atau dengan alasan yang berbeda. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena itu syarat penting untuk tidak dikatakan bahwa ini sudah pernah masuk kepada rezim yang namanya sudah pernah diputus sebelumnya. Jadi Mahkamah tidak akan memutus lagi kalau sudah pernah diputus sebelumnya, kecuali pemohon datang dengan dasar pengujian yang berbeda dan/atau alasan pengujian yang berbeda. Nanti Saudara boleh berunding ini setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Nanti tolong pelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, format yang benar bagaimana. Bagaimana menjelaskan Kewenangan Mahkamah, bagaimana menjelaskan kerugian hak konstitusional atau Legal Standing. Sebab kalau tidak bisa menjelaskan dengan baik itu akan berhenti di situ Permohonan, nanti Permohonannya akan menjadi NO karena dianggap tidak memiliki legal standing.

Nah, ini enggak apa-apa nih sambil belajar, ya. Jadi kita memperjuangkan kepentingan kita, tapi ada pelajaran juga yang diperoleh, itu baik. Nah, tadi saya katakan ... ini yang setebal ini, saya cari-cari tadi enggak ada juga halamannya ini, jadi mau menyampaikan kepersoalan ... lihat halaman sekian ndak tahu juga, nanti dikasih halaman! Fokus saja dulu, nanti pilih Pasal 1 atau 2 yang terkait dengan kepentingan, misalnya soal status kepegawaian, jangan banyak-banyak. Di samping Saudara pusing, Hakim pusing juga kalau banyak-banyak yang dimohonkan itu. Itu ... itu yang ... yang tolong Saudara pertimbangkan.

Jadi, Saudara bisa menarik Permohonan ini, nanti masuk dengan permohonan yang kedua yang ... permohonan lain yang jauh lebih fokus atau Saudara memperbaikinya saja. Nah, terserah. Itu jalan itu disediakan untuk Saudara semua. Karena kami di Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak Permohonan yang diajukan dengan alasan terlalu banyak pasal yang diuji, ndak boleh begitu. Itu, ya.

Ada tanggapan singkat, silakan, terhadap saran-saran atau masukan catatan yang disampaikan oleh Majelis Panel ini, silakan kalau ada sedikit saja komentarnya.

36. PEMOHON: HENDRA JUANDA [43:14]

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [43:19]

Silakan!

38. PEMOHON: HENDRA JUANDA [43:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi mohon maaf, memang apa yang saya sampaikan belum menyentuh secara menyeluruh, ini baru hanya sebagian tadi yang saya sampaikan mengenai perangkat desa, belum ke arah yang menyentuh mengenai pelayanan masyarakat.

Pemerintah desa tidak diberikan keleluasaan dalam memberikan layanan publik ... jasa publik (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

Ya.

40. PEMOHON: HENDRA JUANDA [43:50]

Dan (ucapan tidak terdengar jelas) publik karena dalam kesehariannya, pemerintah desa itu terus diatur oleh beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kemudian, saya menerima saran dari Majelis Hakim Yang Mulia. Saya akan segera memperbaiki dan saya akan melaksanakan apa yang disampaikan Yang Mulia tadi dan kebetulan ada beberapa yang akan kami perbaiki juga.

Mengenai halaman memang kami berlima mohon maaf, kekeliruan kami dan segera kami perbaiki, Yang Mulia. Sekian, terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [44:32]

Oke, terima kasih. Kalau begitu, terserah pilihan Saudara. Menurut ketentuan hukum acara, Saudara memiliki waktu untuk memperbaiki kalau mau memperbaiki, itu ada waktu 14 hari dari sekarang. Jadi, 14 hari.

Dan oleh karena itu, perbaikan permohonan kalau mau memperbaiki juga permohonan yang tebal ini, itu paling lambat berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 9 November 2022, pukul 13:30 WIB paling lambat. Jadi, softcopy dan hardcopy. Nanti jadwal sidang berikutnya akan diberi tahu kepada Saudara. Sekiranya Saudara tidak melakukan perbaikan sampai tanggal itu, Mahkamah menganggap ini adalah permohonan final dan kami akan menentukan sikap dengan permohonan ini. Kalau sekiranya Saudara mau menarik ini, mau membikin permohonan baru yang lebih sederhana dengan pasal yang terbatas, segera beri tahu juga, baik tertulis maupun lisan. Dan kemudian setelah ditarik, bisa mengajukan yang baru, begitu. Pilihan-pilihan itu ada pada Saudara semua. Kami Mahkamah di sini hanya menerima saja, paham, ya? Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Wahiduddin? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup?

Dengan demikian, karena saran-saran penyampaian pokok permohonan sudah disampaikan dan kami dari Majelis Panel juga sudah memberikan catatan, saran, perbaikan, dan segala macamnya. Dengan demikian, sidang pendahuluan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 27 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001